

9. URUSAN PERHUBUNGAN

Dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi diperlukan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas yang handal dan berkualitas, infrastruktur perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Jawa Tengah. Upaya untuk meningkatkan pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang handal dan berkualitas diantaranya melalui pembangunan sistem jaringan perhubungan yang terintegrasi, pengembangan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan umum massal (*Mass Rapid Transit*) di wilayah aglomerasi perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan, serta peningkatan keselamatan lalu lintas yang dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Perhubungan Darat (pengelolaan terminal penumpang tipe B, penyediaan perlengkapan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas di jaringan jalan provinsi, penyediaan angkutan umum (orang dan/atau barang) antar kota dalam satu provinsi); Pelayaran/Perhubungan Laut (Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional). Sedangkan untuk Perhubungan Udara/Penerbangan dan Perkeretaapian, kewenangan Pemerintah Provinsi relatif sangat terbatas.

Kebijakan strategis jangka menengah terkait Urusan Perhubungan pada tahun 2019 diantaranya menurunkan tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas (termasuk didalamnya keselamatan perlintasan sebidang dengan kereta api dan angkutan laut serta perairan daratan); meningkatkan pelayanan Terminal Tipe B; memfasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Pengembangan dan Pembangunan Bandara, Reaktivasi Rel Kereta Api, dan Pengembangan Pelabuhan).

Implementasi program unggulan Gubernur pada urusan perhubungan pada Tahun 2019 meliputi: Pengembangan transportasi massal berupa Pengembangan Angkutan Aglomerasi BRT Trans Jateng yang terdiri dari Koridor Semarang-Kendal (koridor baru di tahun 2019), Purwokerto-Purbalingga (lanjutan operasional sejak 2018); Semarang-Bawen (lanjutan operasional sejak tahun 2017), Fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api non aktif yang terdiri dari Jalur Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang dan Jalur Purwokerto-Wonosobo serta fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; dan Fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah berupa *sharing* pembebasan lahan Bandara J.B Soedirman di Purbalingga.

Penghargaan di sektor perhubungan yang diperoleh pada Tahun 2019 yaitu Anugerah Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2019 dari Presiden Republik Indonesia karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai mampu menata transportasi publik dengan baik.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur perhubungan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 2 program, yaitu Pengembangan Perhubungan Darat dan Pengembangan Perhubungan Laut yang dijabarkan kedalam 24 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi. Perincian ketercapaian dari 24 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan L-I.A.2.9.1-3.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan L-I.A.2.9.1-3 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pengembangan Perhubungan Darat memiliki 21 indikator, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%), 2) Pengembangan Perhubungan Laut memiliki 3 indikator, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%).

Secara keseluruhan, semua indikator memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%). Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Pengembangan Perhubungan Darat	21	21	-	-	-	-
2	Pengembangan Perhubungan Laut	3	3	-	-	-	-
Jumlah		24	24	-	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Perhubungan Darat, memiliki 21 indikator kinerja program yang seluruhnya mencapai target dengan kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi. Adapun indikator kinerja program tersebut antara lain: Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM dengan realisasi 4,69% melebihi target 4,64%; Persentase bus angkutan umum/massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi dengan realisasi 17,26% sesuai target; Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi strategis dengan realisasi 20% sesuai target; Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api dengan realisasi 4,55% sesuai

target; dan Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dengan realisasi 12,18% melebihi dari target 9,71%. Tingginya tingkat capaian sebesar 125,44% dikarenakan Optimalisasi pergeseran anggaran untuk mendukung akses pariwisata dan tidak lanjut aduan masyarakat.

Penyelenggaraan program Pengembangan Perhubungan Darat mempunyai manfaat yaitu berkurangnya biaya transportasi utamanya bagi buruh, pelajar dan veteran serta masyarakat umum lainnya yang menggunakan transportasi umum massal aglomerasi perkotaan di 3 koridor, sebagaimana kebijakan tarif transportasi yang sangat terjangkau (Rp2.000,- sampai dengan Rp4.000,-). Disamping itu dengan semakin banyak pengguna transportasi umum massal dapat mengurangi kepadatan lalu lintas sehingga kemacetan di daerah perkotaan berkurang dan tingkat kecelakaan dapat diminimalisir.

Program Pengembangan Perhubungan Laut, memiliki 3 indikator kinerja program yang seluruhnya mencapai target dengan kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu: Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang dengan realisasi 12,50% sesuai target; Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa dengan realisasi 58,55% melebihi target 58,4%; dan Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin dengan realisasi 37,13% melebihi target 33,96%.

Penyelenggaraan program Pengembangan Perhubungan Laut mempunyai manfaat yaitu meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang akan berkunjung ke Kepulauan Karimunjawa yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Jawa Tengah, sehingga diharapkan terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran urusan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp179.191.080.000,00 yang terdistribusi pada Dinas Perhubungan dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** sejumlah Rp46.856.796.000,00 dan **Belanja Langsung** sejumlah Rp132.334.284.000,00, untuk membiayai pelaksanaan 2 program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 95,23%.

Program Pengembangan Perhubungan Darat, alokasi anggaran sejumlah Rp129.658.284.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 95,18%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Peningkatan Terminal Angkutan Jalan dengan hasil Pembinaan penyelenggaraan Terminal Type B (Terminal) sebanyak 23 unit, Pengadaan dan Pemasangan CCTV sebanyak 2 unit; Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek dengan hasil penerbitan perizinan trayek AKDP sebanyak 81 dokumen, evaluasi tarif dan load factor Trayek angkutan AKDP kelas Ekonomi sebanyak 20 dokumen, Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang sebanyak 30 dokumen; Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan hasil fasilitasi angkutan lanjutan di simpul transportasi sebanyak 1 lokasi, evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek sebanyak 1 layanan, fasilitasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis sebanyak 1 kawasan, Pembinaan perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek pengusaha dan pengemudi pada 5 perusahaan; Kegiatan Pengembangan Angkutan Aglomerasi dan Perbatasan dengan hasil tersosialisasinya angkutan aglomerasi pada 300 orang, studi/kajian pengembangan angkutan aglomerasi sebanyak 3 dokumen, fasilitasi angkutan perintis sebanyak 1 trayek; Kegiatan Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan dengan hasil Rekomendasi/Persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi sebanyak 33 dokumen, Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional dengan peserta 29 Kabupaten/Kota.

Program Pengembangan Perhubungan Laut, alokasi anggaran sejumlah Rp2.676.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,89%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain : kegiatan Peningkatan Lalu Lintas ASDP di Jateng dengan hasil PJU Terpasang di dermaga sungai sebanyak 8 unit, tersedianya alat keselamatan ASDP sebanyak 65 unit, Sosialisasi Keselamatan ASDP pada 30 orang; Kegiatan Fasilitasi pengembangan pelabuhan dan fasilitasi keselamatan pelayaran di Jateng dengan hasil Rakor Pengembangan Pelabuhan pada 3 lokasi, Evaluasi dan monitoring faspel, kinerja pelabuhan sebanyak 14 pelabuhan; Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng sebanyak 10 buku; Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini I dengan hasil Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa sebanyak 32 kali; Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dengan hasil BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi serta penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru/Perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan sebanyak 29 SIUP Baru; dan Appraisal KMC Kartini I sebanyak 1 paket.

Adapun realisasi program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.2.9.1-7.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap urusan perhubungan pada LKPJ Gubernur TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan 2 hal, pertama adalah Pengawasan tonase kendaraan bermotor, yang dapat merusak jalan. Hal ini telah ditindaklanjuti melalui Pengawasan dan Penertiban (WASTIB) angkutan umum penumpang dan barang pada 6 Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah se-Jateng secara terpadu bersama pihak BPTD X, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan Kab/Kota. Hasil WASTIB sebagaimana dimaksud yaitu : jumlah kendaraan yang diperiksa 2.973 kendaraan, kendaraan yang tidak melanggar 2.457 kendaraan, sedangkan kendaraan yang melanggar 436 kendaraan (238 kendaraan pelanggaran administrasi, 160 kendaraan pelanggaran operasional dan 38 kendaraan pelanggaran teknis). Dengan dilakukannya WASTIB, diharapkan ada tindakan

preventif yang bersifat pembinaan dan penegakan hukum bagi angkutan umum penumpang dan barang yang melanggar syarat administrasi, operasional dan teknis yang berhubungan dengan laik jalan serta laik fungsi kendaraan. Selain itu dari Pemerintah Pusat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X (BPTD X) Kementerian Perhubungan sampai dengan Bulan Agustus 2019 telah dilaksanakan pengawasan muatan angkutan barang oleh BPTD X melalui operasional 7 UPPKB, yaitu : Tanjung, Aji Barang, Subah, Sarang, Klepu, Banyudono dan Wanareja.

Kedua Pengawasan rutin terhadap kendaraan angkutan umum sebagai upaya cegah dini kecelakaan. Hal ini ditindaklanjuti melalui *Rampcheck* di 24 Terminal Tipe B yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara terpadu bersama pihak BPTD X, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Hasil *Rampcheck* sebagaimana dimaksud yaitu : jumlah kendaraan yang diperiksa 5.801 kendaraan, kendaraan yang tidak melanggar 4.416 kendaraan, sedangkan kendaraan yang melanggar 1.385 kendaraan (548 kendaraan pelanggaran administrasi, 397 kendaraan pelanggaran operasional dan 1.078 kendaraan pelanggaran teknis). Dengan dilaksanakannya *Rampcheck*, diharapkan ada tindakan preventif yang bersifat pembinaan dan penegakan hukum bagi angkutan umum penumpang yang melanggar syarat administrasi, operasional dan teknis yang berhubungan dengan laik jalan serta laik fungsi kendaraan yang menyangkut aspek keselamatan. Selain itu dari Pemerintah Pusat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X (BPTD X) Kementerian Perhubungan telah melaksanakan *Rampcheck* di 17 Terminal Tipe A yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu : Bawen, Mangkang, Tingkir, Jati, Tirtonadi, Giri Adipura, Ir. Soekarno, Pemalang, Pekalongan, Bobotsari, Bulupitu, Gunung Simping, Kebumen, Purworejo, Mendolo, Tidar dan Cepu.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Adanya Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (LPJU TS) di jalan provinsi yang sudah tidak berfungsi karena komponen *solar cell* yang rentan rusak dan rawan hilang;
- 2) Kegiatan budaya masyarakat yang menggunakan balon udara sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan karena banyak ditemukan kejadian pelepasan balon udara yang tidak dikendalikan dan berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan sedangkan kewenangan pemerintah provinsi di sektor penerbangan sangat terbatas;
- 3) Masih belum selesainya proses serah terima kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi terkait pembangunan, penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4) Kepemilikan status lahan Terminal Tipe B diantaranya milik PT. KAI (Bintoro dan Drs. Prayitno), milik Bondo Deso (Kartosuro dan Nampurejo) serta 2 (dua) lahan Terminal yang lahannya tidak diserahkan (Tegal Gede dan Tawangmangu), sehingga penyelenggaraan terminal penumpang berupa pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan kurang optimal.

Solusi

- 1) Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk mutasi aset serta dilakukan konversi LPJU TS ke energi listrik hemat daya secara bertahap;
- 2) Meningkatkan pengawasan yang melibatkan aparat keamanan, instansi pemerintah daerah dan unsur masyarakat untuk menjaga agar balon udara tidak dilepas;
- 3) Mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan terhadap pelabuhan yang akan diserahkan;
- 4) Membuat Surat Gubernur kepada bupati terkait tindak lanjut rekomendasi BPK/BPKP untuk penyerahan aset, utamanya untuk aset daerah yang belum diserahkan dan melanjutkan dorongan ke Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan mediasi dengan pemerintah Kabupaten. Untuk status aset milik bondo deso dan PT. KAI telah dilakukan perjanjian sewa.